



P U T U S A N

Nomor : / Pdt. G/2009/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak
antara ;-----

“PEMOHON”, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan
SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal Kabupaten Poso, selanjutnya
disebut sebagai : “PEMOHON”
;-----

----- L A W A
N-----

“TERMOHON”, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan
SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten Poso,
selanjutnya disebut sebagai :
“TERMOHON” ;-----

----- Pengadilan Agama



tersebut ; - - - - -

- - - - - Telah membaca semua surat dalam berkas perkara
ini ; - - - - -

- - - - - Telah mendengar keterangan dari
Pemohon ; - - - - -

- - - - - Telah mendengar keterangan saksi- saksi
Pemohon ; - - - - -

- - - - - **TENTANG DUDUK**

PERKARANYA - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan
permohonannya tertanggal 04 Mei 2009 yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal
04 Mei 2009 dibawah Register Perkara Nomor :
.../Pdt.G/2009/PA.Pso, telah mengemukakan hal- hal
yang pada pokoknya sebagai
berikut ; - - - - -

- - - - -
Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah
secara sah yang dilaksanakan menurut syari'at
Islam pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2000
Masehi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
657/21/II/2000, tanggal dan telah tercatat pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan, Kabupaten
Karawang, Propinsi Jawa
Barat ; - - - - -



Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup
berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri
kurang lebih 6 tahun 7 bulan dan dikaruniai 1
(satu) orang anak perempuan Pemohon dan Termohon,
umur 7 tahun dan anak tersebut dalam asuhan
Pemohon ;-----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon
harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun
2007, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
tidak rukun lagi sering terjadi selisih paham dan
percekcokan/pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon sehingga tidak ada lagi kerukunan dan
kedamaian dalam rumah
tangga ;-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan
September 2007 dimana Termohon turun dari rumah
yang hingga sekarang sudah berlangsung 1 tahun 4
bulan lamanya Pemohon hidup berpisah dengan
Termohon ;-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah
tidak dapat lagi dipertahankan akibat dari konflik



rumah tangga tersebut meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon namun tidak berhasil ; - - - - -

Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dan Termohon maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Untuk itu jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian ; - - - - -

Bahwa meskipun Pemohon akan bercerai dengan Termohon namun anak Pemohon dan Termohon tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pemohon dalam hal biaya hidup dan pendidikan anak tersebut ; - - - - -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut : - - - - -

PRIMAIR ; - - - - -



Mengabulkan permohonan

Pemohon;-----

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan
talak terhadap Termohon

;-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang
berlaku ;-----

SUBSIDAIR ;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-
adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang
ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di
persidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk
menghadap di persidangan dan tidak mengirim surat
keterangan tentang ketidakhadirannya itu disebabkan
oleh suatu halangan yang sah, sekalipun surat
panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi
dan
patut ;-----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mengupayakan penasihatan kepada Pemohon di dalam persidangan maupun melalui mediasi, supaya Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatan tidak berhasil, maka selanjutnya Pengadilan membacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat- alat bukti berupa :-----

BUKTI

TERTULIS :-----

-
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 657/21/II/2000, tanggal 14 Pebruari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, berserta aslinya dan telah bermeterai cukup (Bukti P.1) ;-----



II. SAKSI- SAKSI :

SAKSI

PERTAMA : -----

Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara, karena Pemohon adalah keluarga saksi, dan saksi kenal dengan Termohon ;-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon benar suami istri sah menikah di Jawa Barat pada tahun 2000 ;-----

Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang dalam asuhan Pemohon ;-----

Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya kedua belah pihak



tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangganya ;-----

Bahwa dengan seringnya berselisih dan bertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akhirnya sekarang mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah

Termohon ;-----

Bahwa saksi pernah menasihati bersama pihak keluarga dan tokoh masyarakat setempat agar mereka kembali membina rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

SAKSI

KEDUA :-----

Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-



hal sebagai berikut ;-----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,
karena berteman dan bertetangga dekat di
Bonesompe ;-----

Bahwa pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon
saksi tidak hadir jadi tanggal, bulan dan
tahunnya saksi tidak tahu tapi benar bahwa
hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah
suami istri
sah ;-----

Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon
dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak, yang sekarang dalam asuhan
Pemohon ;-----

Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon
dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang
sudah tidak rukun lagi karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi
sendiri pernah melihat Pemohon dan Termohon
bertengkar sampai Pemohon turun dari rumahnya
meninggalkan

Pemohon ;-----

Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering



berselisih dan bertengkar karena kedua belah pihak tidak ada kecocokan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dan sering terjadi selisih paham, Termohon merasa kebutuhan hidup sehari-hari merasa tidak mencukupi sehingga Termohon memilih pulang ke Karawang tinggal bersama orang tuanya, sementara Pemohon tidak bisa tinggal di Karawang karena sulit mendapatkan

pekerjaan ;-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun lamanya yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;-----

Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan, karena Pemohon sudah berkeras mau bercerai sementara Termohon sudah tidak peduli lagi dengan



Termohon ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah mengakui dan membenarkannya ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulan dan keterangannya karena tidak hadir dipersidangan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi, selanjutnya mohon keputusan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; - - - - -

- - - - - **TENTANG HUKUMNYA**

- - - - - Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon



berdomisili didalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Poso, maka harus dinyatakan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Poso ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan jalan kembali rukun membina rumah tangganya baik dalam persidangan maupun melalui Mediasi, namun tidak berhasil hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan surat permohonannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dalam membina rumah tangga karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya, selama itu tidak ada komunikasi antara keduanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus



orang lain sebagai kuasanya serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya. Oleh karena itu perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg. ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang diberikan didepan Majelis Hakim merupakan bukti yang sempurna, namun karena perkara ini adalah bidang perceraian dimana pengakuan bukan merupakan alat bukti yang sempurna dan harus dikuatkan dengan bukti yang lain sehingga Pemohon dibebani wajib bukti, hal mana sejalan dengan prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mempersulit terjadinya perceraian ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 657/21/II/2000, tanggal 14 Pebruari 2000 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai bukti yang



sempurna ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Pengadilan berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil tentang keretakan rumah tangganya Pengadilan telah mendengar saksi- saksi Pemohon (**Saksi 1** dan **Saksi 2**) yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dalam membina rumah tangganya, yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya mereka berpisah tempat tinggal sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi Pemohon tersebut diperoleh suatu fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat ketenteraman dalam membina rumah tangganya dan kedua belah pihak tidak berdiam dalam satu rumah lagi, tidak saling mempedulikan sebagai suami-istri lagi, masing- masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri- sendiri, tanpa ada niat untuk kembali rukun membina



rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud ; - - -

----- Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan diatas tersebut, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak ada ketentraman dan kebahagiaan lagi, tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lainnya sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit diwujudkan oleh masing- masing pihak ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya suami istri tersebut telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang sejak beberapa tahun terakhir ini, maka cita- cita ideal bagi suatu



perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan
perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi
kedua belah
pihak ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting
dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis
adalah adanya hubungan yang mesra dalam rumah
tangga, jika faktor ini telah terputus sebagaimana
yang dihadapi Pemohon dan Termohon, Pengadilan
berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri
telah kehilangan makna suatu perkawinan sebagaimana
yang diisyaratkan dalam Al- Qur'an surah Ar- Rum ayat
21 yang mencita- citakan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan
berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
telah nyata terbukti telah "pecah", tidak ada
harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga,
maka terpenuhilah maksud alasan perceraian
sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah



membuktikan dalil- dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan ;

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan penetapan ikrar talak harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Poso kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006, segala biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

-----Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I



L I -----

Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak
hadir ;-----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan
verstek ;-----

Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak
satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang
Pengadilan Agama Poso ;-----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso
untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan
kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk
itu ;-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 341.000,-
(Tiga ratus empat puluh satu ribu
rupiah) :-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso
pada hari **Kamis**, tanggal **Delapan Belas Juni Tahun**
Dua Ribu Sembilan Masehi bertepatan dengan



tanggal **Dua Empat Jumadil Akhir Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Hijriah**, oleh kami **Drs. ABD. PAKIH, SH, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **KUNTI NUR AINI, S.Ag**, dan **LUKMIN, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. HAKIMUDDIN.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon (Verstek).;- -----

KETUA MAJELIS,

Drs. ABD. PAKIH, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

KUNTI NUR AINI, S.Ag.

LUKMIN,

S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. HAKIMUDDIN.

| Rincian | Biaya | : |
|----------------|--------------|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. | 300.000,- |



3. Redaksi Rp. 5.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
J u m l a h Rp. 341.000,-
(Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)